

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 057/HK.01.01/K.JI-07/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Nomor : 056/KP.01.00/JI-07/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU

**Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jember;**

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
AMBULU KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR**

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, masing-masing atas nama:

- 1. ANGGA JULI SETIAWAN**
- 2. JUNAEDI**
- 3. KASIADI**

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
4. Bupati Jember;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;
6. Camat Ambulu;

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 27 Oktober 2022

Ketua,

The image shows a blue circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. The word 'Ketua,' is printed above the signature.

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos.